

**PENGUATAN REGULASI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIK ILEGAL DI INDONESIA DAN SINGAPURA****Aprilia Vitaloka Buloto¹ , Fenti U. Puluhulawa² , Avelia Rahmah Y. Mantali³**^{1,2,3}Universitas Negeri GorontaloE-mail: apriaviatalokabuloto@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :01-01-2025

Revised :25-01-2025

Accepted :03-02-2025

Keywords: *illegal cosmetics, criminal law, regulatory supervision***DOI:** <https://doi.org/10.62335>**ABSTRACT**

The distribution of illegal cosmetics is a serious problem that has an impact on public health and market integrity, especially in Indonesia and Singapore. This problem is characterized by the high number of cosmetic products that do not meet safety, quality and distribution permit standards circulating in both countries. This research aims to analyze criminal law regulations related to the distribution of illegal cosmetics in Indonesia and Singapore, as well as identifying differences in legal sanctions applied in each country. The research method used is a normative juridical method, with a conceptual approach and based on statutory regulations. Data was collected through literature study by analyzing primary legal materials such as laws and regulations, as well as secondary legal materials in the form of literature and scientific journals. The research results show that regulations in Indonesia, although adequate through the Criminal Code, Health Law, and BPOM Regulations, still face significant implementation obstacles, including weak supervision and minimal deterrent effect on perpetrators. In contrast, Singapore, with its Health Products Act and Consumer Protection (Fair Trading) Act, implemented more integrated supervision and stricter sanctions, resulting in a significant reduction in cases of illegal cosmetics. These findings underscore the importance of strengthening supervision, law enforcement and public education to effectively address the distribution of illegal cosmetics in the future.

ABSTRAK

Peredaran kosmetik ilegal menjadi persoalan serius yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan integritas pasar, terutama di Indonesia dan Singapura. Masalah ini ditandai dengan tingginya jumlah produk kosmetik yang tidak memenuhi standar

keamanan, mutu, dan izin edar yang beredar di kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terkait peredaran kosmetik ilegal di Indonesia dan Singapura, serta mengidentifikasi perbedaan sanksi hukum yang diterapkan di masing-masing negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan berbasis peraturan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia, meskipun sudah cukup memadai melalui KUHP, UU Kesehatan, dan Peraturan BPOM, masih menghadapi kendala implementasi yang signifikan, termasuk lemahnya pengawasan dan minimnya efek jera pada pelaku. Sebaliknya, Singapura dengan Health Products Act dan Consumer Protection (Fair Trading) Act, menerapkan pengawasan yang lebih terintegrasi serta sanksi yang lebih tegas, menciptakan penurunan kasus kosmetik ilegal secara signifikan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi publik untuk mengatasi peredaran kosmetik ilegal secara efektif di masa mendatang.

PENDAHULUAN

Industri kosmetik di era perdagangan bebas saat ini menunjukkan dinamika persaingan yang semakin kompetitif. Beragam merek dan kualitas produk kosmetik hadir di pasar, menawarkan klaim peningkatan penampilan yang menarik perhatian konsumen.¹ Namun, dalam arena persaingan ini, sering kali muncul pelaku usaha yang memanfaatkan celah regulasi dan kelemahan pengawasan untuk mendistribusikan kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan, kualitas, maupun efektivitas.² Ahmad Miru dalam tulisannya menyoroti bahwa peluang pasar yang luas ini dimanfaatkan oleh beberapa pelaku usaha, baik yang memiliki izin maupun tidak, untuk mengedarkan produk kosmetik yang tidak layak.³ Kondisi ini, menurutnya, terjadi akibat tidak adanya perlindungan yang memadai terhadap hak konsumen, sehingga posisi konsumen yang rentan kerap dieksploitasi demi keuntungan bisnis.

Peraturan di Indonesia sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan bahwa kosmetik yang beredar memenuhi standar keamanan. Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika yang diatur oleh Badan Pengawas Obat dan

¹ Rodrigues, F., Pimentel, F. B., & Oliveira, M. P. (2015). Olive by-products: Challenge application in cosmetic industry. *Industrial Crops and Products*, 70, 116–124. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2015.03.027>

² Maulana, N., & Zulfahmi, N. (2022). Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia di Tengah Persaingan Halal Global. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 136–150. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32465>

³ Sari, E. S., Heryanti, B. R., & Triasih, D. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PROBLEMATIKA KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM BPOM. *Semarang Law Review (SLR)*, 1(2), 121. <https://doi.org/10.26623/slr.v1i2.2763>

Makanan (BPOM) melarang penggunaan bahan berbahaya dalam produk kosmetik. Misalnya, Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 menetapkan daftar bahan berbahaya yang tidak boleh digunakan dalam kosmetik. Produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan seperti merkuri, asam retinoat, hidrokuinon, dan pewarna sintetis berbahaya, dinyatakan dilarang karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Meskipun demikian, laporan BPOM menunjukkan bahwa antara September 2022 hingga Oktober 2023, sebanyak 181 produk kosmetik ditemukan mengandung bahan berbahaya, seperti merkuri dan pewarna sintetis K3 dan K10, yang dapat memicu alergi, iritasi kulit, hingga kanker.⁴

Keberadaan kosmetik ilegal yang masih banyak beredar di Indonesia menjadi salah satu indikasi lemahnya pengawasan terhadap peredaran produk ini. Data menunjukkan bahwa antara tahun 2019 hingga 2024, terdapat tren kasus tindak pidana kosmetika yang relatif tinggi setiap tahunnya. Misalnya, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 104 kasus, sementara pada tahun 2023 angkanya mencapai 50 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya pengawasan, tingkat pelanggaran masih signifikan. Selain itu, kasus-kasus yang dilaporkan oleh BPOM hanya mencakup pelanggaran yang terungkap dan ditangani, sehingga kemungkinan besar masih banyak kasus yang belum terdeteksi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPOM memiliki landasan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020. Peraturan ini memberikan BPOM kewenangan untuk menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengawasan produk sebelum dan selama beredar. Selain itu, BPOM juga berwenang untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan.⁵ Dalam hal kosmetik, BPOM wajib memastikan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia telah mendapatkan izin edar yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan. Proses ini mencakup pengawasan ketat terhadap komposisi, label, dan dokumentasi produk untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Namun, kendati regulasi sudah cukup memadai, efektivitas pengawasannya masih menjadi masalah besar.

Tantangan utama dalam pengawasan kosmetik di Indonesia adalah banyaknya produk ilegal yang beredar melalui jalur-jalur informal, termasuk perdagangan online. Perkembangan teknologi dan e-commerce telah memudahkan distribusi kosmetik, tetapi di sisi lain juga membuka peluang bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk menjual produk tanpa izin edar. Dampaknya, konsumen sering kali menjadi korban karena kurangnya informasi tentang risiko penggunaan produk kosmetik ilegal.

⁴ Soemarwi, V. W. S., & Ridzki, Y. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK PALSU BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN BPOM NOMOR 23 TAHUN 2019. *JURNAL RECTUM Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 995. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2864>

⁵ Kasanah, N. N., & Sajjad, N. M. H. A. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics Law and Humanities*, 1(2), 28–41. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1196>

Sebagai perbandingan, Singapura menunjukkan pendekatan yang lebih ketat dalam pengawasan kosmetik.⁶ Health Sciences Authority (HSA), lembaga yang bertanggung jawab atas regulasi kosmetik di Singapura, memiliki sistem pengawasan yang diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pada tahun 2023, HSA dinyatakan sebagai WHO-Listed Authority (WLA) karena sistem regulasinya yang dianggap memenuhi standar internasional. Peraturan kosmetik di Singapura diatur dalam Health Products Act dan ASEAN Cosmetic Directive, yang mewajibkan semua produk kosmetik untuk terdaftar sebelum diproduksi, diimpor, atau dijual.⁷ Proses registrasi melibatkan evaluasi mendalam terhadap formulasi, pelabelan, dan data keselamatan produk.

Dalam praktiknya, HSA menggunakan pendekatan multifaset yang mencakup pengawasan pasar, inspeksi fasilitas produksi, dan tindakan penegakan hukum. Inspeksi rutin dilakukan untuk memastikan bahwa produsen, importir, dan pengecer mematuhi persyaratan regulasi. Jika ditemukan pelanggaran, HSA dengan cepat mengambil langkah penegakan hukum seperti penyitaan produk, penarikan kembali, atau penuntutan terhadap pelaku. Sanksi pidana yang diterapkan oleh HSA lebih berat dibandingkan dengan Indonesia, sehingga memberikan efek jera yang lebih kuat. Data menunjukkan bahwa antara tahun 2019 hingga 2024, tren kasus kosmetik ilegal di Singapura menunjukkan penurunan yang signifikan, dari 86 kasus pada tahun 2019 menjadi hanya 11 kasus pada tahun 2024.

Perbandingan antara Indonesia dan Singapura ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap kosmetik ilegal. Di satu sisi, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal, sementara Singapura telah berhasil menciptakan sistem pengawasan yang lebih ketat dan efektif. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan Singapura adalah pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga penegak hukum, asosiasi industri, dan kelompok advokasi konsumen.

Indonesia telah memiliki dasar hukum yang memadai, implementasi dan pengawasan di lapangan masih memerlukan peningkatan. Tingginya angka pelanggaran terhadap regulasi kosmetik menunjukkan adanya celah yang perlu diperbaiki untuk melindungi konsumen dari risiko penggunaan produk kosmetik berbahaya. Sementara itu, pengalaman Singapura memberikan pelajaran penting tentang pentingnya regulasi yang ketat dan pengawasan yang terintegrasi dalam memastikan keamanan dan kualitas produk kosmetik yang beredar di pasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang telah ditetapkan, dengan pertanyaan-pertanyaan utama yang diajukan sebagai dasar kajian hukum normatif.

⁶ Rizomyliotis, I., Lin, C. L., Konstantoulaki, K., & Phan, T. (2024). TikTok short video marketing and Gen Z's purchase intention: evidence from the cosmetics industry in Singapore. *Journal of Asia Business Studies*, 18(4), 930–945. <https://doi.org/10.1108/jabs-04-2023-0138>

⁷ Ledda, V. M. (2014). AEC 2015: Issues and Challenges in Standards and Conformance. *Journal of Philippine Development*. https://ideas.repec.org/p/phd/pjdevt/pjd_2012_vol_39_nos_1-2h.html

Kajian ini bersifat filosofis dan analitis, berfokus pada pendekatan logis, kritis, dan filosofis untuk menghasilkan pemahaman baru serta solusi atas isu-isu hukum yang diidentifikasi.⁸ Dalam pendekatannya, penelitian ini memadukan teknik konseptual dan berbasis peraturan perundang-undangan. Pendekatan berbasis peraturan dilakukan dengan mengkaji seluruh undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu yang diteliti. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk tetap berpegang pada norma hukum yang telah ada, sekaligus mempertimbangkan solusi terhadap permasalahan yang tidak sepenuhnya diatur oleh hukum positif.⁹

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, dokumen resmi, risalah sidang legislatif, dan putusan pengadilan yang memiliki otoritas hukum langsung. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas publikasi seperti buku teks, jurnal, dan komentar atas putusan pengadilan yang mendukung analisis terhadap isu yang dibahas. Beberapa sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Badan POM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, Health Products Act, dan Health Product Regulations. Di sisi lain, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan jurnal ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Proses ini melibatkan penelaahan berbagai dokumen seperti buku, undang-undang, jurnal, media elektronik, dan sumber relevan lainnya, dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah hermeneutika hukum, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menafsirkan dan menjelaskan situasi hukum yang ambigu.¹⁰ Analisis dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah bahan hukum primer dan sekunder, seperti undang-undang, konstitusi, buku, dan temuan penelitian yang telah dipublikasikan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan gagasan dan perspektif baru yang relevan dengan isu yang diangkat dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia dan Singapura terkait Peredaran Kosmetik Ilegal

Industri kosmetik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup modern di seluruh dunia. Pertumbuhan industri ini terus meningkat, dipicu oleh kebutuhan masyarakat terhadap produk yang dapat meningkatkan penampilan fisik sekaligus

⁸ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat. In *Rajawali Pers eBooks*. http://catalogue.uharajaya.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=367

⁹ Amin, F., Susmayanti, R., Faried, F. S., Zaelani, M. A., Agustiwati, A., Permana, D. Y., Yudianto, D., Muhtar, M. H., Hadi, A. M., Widodo, I. S., & Rizaldi, M. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Sada Kurnia Pustaka.hlm.89

¹⁰ Jonaedi, E., & Johnny, I. (2018). Metode penelitian hukum: normatif dan empiris. In *Prenadamedia Group eBooks*. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/10148/>

menjaga kesehatan kulit.¹¹ Kemajuan teknologi dalam bidang produksi kosmetik serta maraknya penggunaan platform digital dalam pemasaran produk telah menjadikan kosmetik sebagai salah satu sektor paling dinamis di pasar global. Namun, di balik perkembangan ini, muncul berbagai persoalan, salah satunya adalah peredaran kosmetik ilegal yang semakin mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan hanya menjadi masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan tantangan besar dalam penegakan hukum, terutama di negara-negara seperti Indonesia.

Kosmetik ilegal mengacu pada produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan hukum, baik dari aspek izin edar, komposisi bahan, maupun klaim manfaat yang tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak produk kosmetik ilegal mengandung bahan-bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, asam retinoat, dan pewarna sintesis yang dilarang. Bahan-bahan ini dapat menimbulkan efek samping serius, termasuk iritasi kulit, alergi, kerusakan organ, hingga risiko kanker.¹² Meskipun dampak negatifnya telah terbukti secara ilmiah, kosmetik ilegal tetap marak beredar di pasar, terutama di negara berkembang. Produk-produk ini sering kali dipasarkan melalui jalur distribusi informal dan platform digital, yang sulit diawasi secara ketat oleh otoritas terkait.

Indonesia, sebagai salah satu pasar kosmetik terbesar di Asia Tenggara, menghadapi tantangan besar dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas pengawasan produk kosmetik, telah menetapkan berbagai regulasi untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, yang secara tegas melarang penggunaan bahan berbahaya dan memberikan panduan teknis terkait komposisi produk kosmetik. Regulasi ini juga mengatur bahwa semua produk kosmetik harus memiliki izin edar sebelum dipasarkan kepada masyarakat.

Namun, meskipun regulasi telah ada, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Data BPOM menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2024, kasus tindak pidana kosmetik ilegal di Indonesia masih terus terjadi dalam jumlah yang signifikan. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 104 kasus, sementara pada tahun 2024 jumlahnya menurun menjadi 55 kasus.¹³ Penurunan ini memang menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam pengawasan, tetapi angka tersebut tetap tinggi dan mencerminkan bahwa peredaran kosmetik ilegal masih menjadi masalah serius yang belum terselesaikan. Kosmetik ilegal yang beredar sering kali tidak memiliki

¹¹ Dalir, S., Olya, H. G., Al-Ansi, A., Rahim, A. A., & Lee, H. (2020). Increasing Profitability of the Halal Cosmetics Industry using Configuration Modelling based on Indonesian and Malaysian Markets. *Journal of Korea Trade*, 24(8), 81–100. <https://doi.org/10.35611/jkt.2020.24.8.81>

¹² Muhammad, J. F. B. (2019). MAKANAN, OBAT-OBATAN SERTA KOSMETIK ILEGAL DALAM EFEKTIVITAS HUKUM ISLAM DAN UUPH DI ACEH. *Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-undangan Ekonomi Islam*, 11(1), 23–43. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1061>

¹³ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2024). *Waspada kosmetik ilegal: BPOM temukan produk kosmetik ilegal senilai Rp8,91 miliar di akhir 2024*. Retrieved January 14, 2025, from <https://www.pom.go.id/berita/waspada-kosmetik-ilegal-bpom-temukan-produk-kosmetik-ilegal-senilai-rp8-91-miliar-di-akhir-2024>

izin edar, tidak memenuhi standar keamanan, atau bahkan mengandung bahan-bahan yang dilarang oleh regulasi.

Salah satu faktor yang mendorong tingginya peredaran kosmetik ilegal di Indonesia adalah kemudahan akses melalui platform digital seperti e-commerce. Platform ini memungkinkan pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka secara luas tanpa harus melalui proses pengawasan yang ketat.¹⁴ Konsumen, di sisi lain, sering kali tergiur oleh harga murah dan klaim yang menarik tanpa memperhatikan legalitas dan keamanan produk. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memeriksa izin edar dan komposisi bahan dalam produk kosmetik.

Dalam menghadapi persoalan ini, BPOM bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, termasuk kepolisian, bea cukai, dan pemerintah daerah, untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Pengawasan ini mencakup inspeksi fasilitas produksi dan distribusi kosmetik, pengujian sampel produk di laboratorium, serta penarikan produk yang terbukti melanggar peraturan. Namun, efektivitas pengawasan ini sering kali terbatas oleh berbagai kendala, termasuk kurangnya sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, dan kompleksitas dalam menindak pelanggaran di platform digital. Selain itu, penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kosmetik ilegal sering kali tidak memberikan efek jera yang memadai. Banyak pelaku yang hanya dijatuhi sanksi administratif atau denda ringan, tanpa proses hukum yang berlanjut ke pengadilan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku tindak pidana kosmetik ilegal. Pasal 435 undang-undang ini, misalnya, memberikan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp5 miliar bagi pelaku yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu. Namun, dalam praktiknya, hanya sedikit kasus yang berhasil sampai ke pengadilan. Dari 55 kasus tindak pidana kosmetik ilegal yang tercatat pada tahun 2024, hanya tiga kasus yang diproses hingga tingkat pengadilan, yakni di Bireuen, Gorontalo, dan Lembata. Ketiga kasus ini melibatkan pelaku yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar, dengan hukuman yang dijatuhkan berupa penjara maksimal satu tahun enam bulan.

Sebagai perbandingan, Singapura menunjukkan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani peredaran kosmetik ilegal. Health Sciences Authority (HSA), lembaga yang bertanggung jawab atas regulasi produk kesehatan, termasuk kosmetik, telah diakui secara internasional sebagai WHO-Listed Authority (WLA) karena sistem regulasinya yang ketat dan efisien. Berdasarkan Health Products Act, semua produk kosmetik yang beredar di Singapura harus terdaftar dan memenuhi persyaratan keamanan serta kualitas sebelum diproduksi, diimpor, atau dipasarkan. HSA juga melakukan inspeksi rutin terhadap fasilitas produksi dan distribusi, mengawasi

¹⁴ Rahman, I., Muhtar, M. H., Mongdong, N. M., Setiawan, R., Setiawan, B., & Siburian, H. K. (2024). Harmonization of Digital laws and Adaptation Strategies in Indonesia focusing on E-Commerce and Digital transactions. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4314-4327.

peredaran kosmetik melalui pengujian laboratorium, serta melakukan penarikan produk yang tidak memenuhi standar.¹⁵

Tren kasus kosmetik ilegal di Singapura menunjukkan penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, tercatat 86 kasus, sementara pada tahun 2024 jumlahnya menurun drastis menjadi hanya 11 kasus. Penurunan ini mencerminkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh HSA, yang tidak hanya mengandalkan tindakan penegakan hukum tetapi juga melibatkan edukasi konsumen dan kampanye kesadaran publik.¹⁶ Selain itu, hukuman yang diterapkan di Singapura lebih tegas dibandingkan di Indonesia, dengan ancaman denda hingga SGD 100,000 dan hukuman penjara hingga tiga tahun bagi pelaku yang melanggar peraturan. Hukuman yang berat ini memberikan efek jera yang kuat dan mendorong kepatuhan yang lebih baik terhadap regulasi.

Perbedaan mendasar antara pengaturan di Indonesia dan Singapura terletak pada tingkat ketegasan dalam penegakan hukum serta koordinasi antarinstansi. Di Singapura, HSA bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga penegak hukum, asosiasi industri, dan kelompok advokasi konsumen, untuk memperkuat pengawasan dan mencegah peredaran kosmetik ilegal. Selain itu, regulasi di Singapura juga mencakup larangan terhadap praktik perdagangan yang tidak adil atau menyesatkan, sebagaimana diatur dalam Consumer Protection (*Fair Trading*) Act. Undang-undang ini melarang pemasaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau menggunakan klaim palsu yang dapat menyesatkan konsumen.¹⁷ Sanksi berat diterapkan kepada pelaku, termasuk denda besar dan hukuman penjara, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen.

Dari segi edukasi konsumen, Singapura juga memiliki pendekatan yang lebih proaktif. HSA secara rutin mengadakan kampanye kesadaran untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya kosmetik ilegal dan pentingnya memeriksa legalitas produk sebelum membeli. Edukasi semacam ini sangat penting untuk mengurangi permintaan terhadap kosmetik ilegal dan mendorong masyarakat untuk menjadi konsumen yang lebih bijak.

Dengan demikian, perbandingan antara Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa regulasi yang ketat, pengawasan yang konsisten, dan penegakan hukum yang tegas merupakan elemen kunci dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang memadai, implementasi di lapangan masih memerlukan perbaikan yang signifikan. Sementara itu, pengalaman Singapura memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif untuk memastikan keamanan produk kosmetik yang beredar di pasar. Hal

¹⁵ Macé, C., Răgo, L., & Ravinetto, R. (2022). How the concept of WHO-listed authorities will change international procurement policies for medicines. *BMJ Global Health*, 6(Suppl 3), e008109. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-008109>

¹⁶ World Health Organization. (2024). Guidelines for regulatory authorities on cosmetic products. Retrieved from <https://www.who.int>

¹⁷ Wan, W. Y., Godwin, A., & Yao, Q. (2019). When is an individual investor not in need of consumer protection? A comparative analysis of Singapore, Hong Kong, and Australia. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3510134>

ini menunjukkan bahwa tantangan dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal bukan hanya masalah regulasi, tetapi juga melibatkan faktor-faktor lain seperti kesadaran konsumen, koordinasi antarinstansi, dan keberlanjutan dalam upaya penegakan hukum. Jika Indonesia mampu meningkatkan pengawasan, memperkuat penegakan hukum, serta mengedukasi masyarakat secara lebih efektif, maka di masa depan diharapkan masalah peredaran kosmetik ilegal dapat diminimalisasi secara signifikan.

2. Perbedaan antara Sanksi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal antara Indonesia dengan Singapura

Peredaran kosmetik ilegal telah menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia dan Singapura. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat tetapi juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Di Indonesia, kosmetik ilegal banyak beredar di pasaran, baik melalui jalur konvensional maupun platform digital. Produk-produk ini sering kali tidak memiliki izin edar, tidak memenuhi standar keamanan, dan bahkan mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, dan pewarna sintetis. Hal ini tentu menjadi ancaman serius bagi konsumen yang menggunakannya, sebab bahan-bahan berbahaya tersebut dapat menyebabkan iritasi kulit, reaksi alergi, hingga risiko kerusakan organ yang bersifat permanen. Dalam konteks ini, pengaturan hukum yang efektif dan penegakan hukum yang tegas menjadi elemen penting untuk mengatasi masalah ini.

Di Indonesia, dasar hukum terkait tindak pidana peredaran kosmetik ilegal diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi salah satu instrumen utama dalam menjerat pelaku yang terlibat dalam praktik ini. Pasal 196, yang akan berlaku pada tahun 2026, mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik tanpa izin dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda sebesar Rp1,5 miliar. Selain itu, Pasal 204 KUHP menyoroti tindak pidana penipuan yang dilakukan pelaku dengan cara menyesatkan konsumen, yang dapat dikenakan hukuman penjara hingga empat tahun. Pasal 386 KUHP juga relevan, khususnya dalam kasus di mana kosmetik ilegal merugikan konsumen melalui klaim yang tidak benar atau menyesatkan. Ancaman hukuman dalam pasal ini mencapai enam tahun penjara.

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menjadi dasar hukum penting dalam mengatur standar keamanan dan izin edar kosmetik. Undang-undang ini, khususnya Pasal 226 dan Pasal 244, menetapkan kewajiban bagi produsen dan distributor untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana yang signifikan. BPOM juga memiliki peraturan khusus, yakni Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, yang memberikan panduan teknis terkait komposisi bahan kosmetik dan melarang penggunaan bahan

berbahaya. Peraturan ini menegaskan pentingnya keamanan dan mutu produk kosmetik sebelum dipasarkan kepada masyarakat.¹⁸

Namun, meskipun telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, implementasi dan penegakan hukum di Indonesia sering kali menghadapi berbagai kendala. Banyak kasus kosmetik ilegal yang hanya berakhir dengan sanksi administratif atau denda ringan tanpa melibatkan proses hukum yang lebih lanjut. Data menunjukkan bahwa dari 55 kasus tindak pidana kosmetik ilegal yang tercatat pada tahun 2024, hanya tiga kasus yang berhasil sampai ke pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi konsumen. Faktor lain yang turut memperburuk situasi ini adalah kurangnya pengawasan yang efektif di lapangan, terutama dalam menghadapi perkembangan e-commerce sebagai saluran distribusi utama bagi kosmetik ilegal.

Sebaliknya, Singapura menunjukkan pendekatan yang lebih tegas dan terstruktur dalam menangani peredaran kosmetik ilegal. Di bawah Health Products Act (HPA), semua produk kosmetik yang beredar di Singapura harus didaftarkan dan memenuhi persyaratan keamanan serta kualitas sebelum dapat diproduksi, diimpor, atau dipasarkan. Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 26 HPA memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menjerat pelaku yang mengedarkan kosmetik ilegal, dengan ancaman hukuman penjara hingga tiga tahun dan denda mencapai SGD 50,000. Selain itu, *Consumer Protection (Fair Trading) Act* (CPFTA) juga melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang tidak adil, termasuk pemasaran kosmetik ilegal. Pasal 4 dan Pasal 9 CPFTA mengatur sanksi bagi pelaku yang melakukan penipuan atau menyesatkan konsumen dengan informasi yang tidak benar tentang produk kosmetik. Ancaman hukum dalam pasal ini meliputi hukuman penjara hingga tiga tahun dan denda hingga SGD 10,000.¹⁹

Regulasi lain yang relevan di Singapura adalah Environmental Public Health Act (EPHA) dan Penal Code. EPHA mengatur tentang pengendalian pencemaran dan perlindungan kesehatan masyarakat,²⁰ termasuk larangan peredaran kosmetik yang dapat membahayakan kesehatan atau merusak lingkungan. Pasal 43 dan Pasal 45 EPHA memberikan sanksi berupa denda besar dan hukuman penjara hingga enam bulan bagi pelaku yang melanggar. Sementara itu, Penal Code mencakup ketentuan yang lebih serius, seperti Pasal 338 dan Pasal 430, yang dapat diterapkan jika kosmetik ilegal menyebabkan cedera berat atau kerusakan serius. Hukuman dalam pasal ini mencakup penjara hingga tujuh tahun, tergantung pada tingkat keparahan dampak yang ditimbulkan.

¹⁸ Putri, A., & Hapsari, N. I. P. (2024). Administrative Criminal Reform in Providing Accountability for Skincare Actors Who Have Not Registered with BPOM. *JUSTISI*, 11(1), 174-191. <https://doi.org/10.33506/js.v11i1.3751>

¹⁹ Abdullah, F., Ong, T. C., Manap, N. A., Bidin, A., & Aziz, H. A. (2021). A comparative analysis of unfair terms in consumer contracts in Malaysia and Singapore. *Pertanika Journal of Social Science & Humanities*, 29(S2). <https://doi.org/10.47836/pjssh.29.s2.09>

²⁰ Marmot, M., Friel, S., Bell, R., Houweling, T. A., & Taylor, S. (2008). Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. *The Lancet*, 372(9650), 1661-1669. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(08\)61690-6](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(08)61690-6)

Perbedaan mendasar antara sistem hukum di Indonesia dan Singapura terletak pada tingkat ketegasan dan spesifikasi dalam pengaturan hukum pidana terkait kosmetik ilegal. Singapura memiliki regulasi yang lebih rinci dan tegas, yang memungkinkan otoritas untuk menindak pelaku dengan cepat dan efektif. Sistem pengawasan di Singapura juga lebih terintegrasi, dengan peran yang jelas bagi *Health Sciences Authority* (HSA) dalam mengawasi produk kosmetik yang beredar. Selain itu, Singapura memiliki mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat, termasuk penerapan sanksi yang berat dan sistem inspeksi yang ketat. Hal ini terbukti efektif dalam menekan jumlah kasus kosmetik ilegal di negara tersebut, di mana pada tahun 2024 hanya tercatat 11 kasus, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia.

Selain regulasi dan penegakan hukum, Singapura juga memberikan perhatian khusus pada edukasi konsumen. HSA secara rutin mengadakan kampanye kesadaran untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya kosmetik ilegal dan pentingnya memeriksa legalitas produk sebelum membeli. Edukasi semacam ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan mutu produk kosmetik, sehingga mengurangi permintaan terhadap produk ilegal. Di sisi lain, di Indonesia, edukasi konsumen sering kali kurang terkoordinasi dan tidak menjadi prioritas utama dalam upaya mengatasi peredaran kosmetik ilegal.

Dari segi sanksi, perbedaan antara kedua negara juga cukup mencolok. Di Indonesia, meskipun sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang cukup berat, implementasi di lapangan sering kali tidak efektif. Banyak kasus yang hanya berakhir dengan sanksi administratif, sehingga tidak memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku. Sebaliknya, Singapura menerapkan sanksi yang lebih tegas dengan denda yang tinggi dan hukuman penjara yang signifikan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga mendorong kepatuhan yang lebih baik terhadap regulasi yang berlaku.

Dengan demikian, perbandingan antara Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa regulasi yang ketat, penegakan hukum yang tegas, dan pengawasan yang terintegrasi merupakan kunci keberhasilan dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal. Singapura telah membuktikan bahwa pendekatan yang terstruktur dan terfokus pada perlindungan konsumen serta kesehatan masyarakat dapat menghasilkan dampak yang nyata. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan mutu. Untuk mencapai keberhasilan serupa, Indonesia perlu memperkuat pengawasan, meningkatkan kapasitas penegakan hukum, dan memberikan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat. Hal ini penting untuk melindungi konsumen dari risiko yang ditimbulkan oleh kosmetik ilegal sekaligus meningkatkan integritas industri kosmetik di masa depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pengaturan dan penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia dan Singapura terletak pada tingkat ketegasan regulasi, mekanisme pengawasan, serta penegakan hukum yang

efektif. Di Indonesia, meskipun telah tersedia dasar hukum yang memadai seperti KUHP dan UU Kesehatan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya pengawasan terhadap distribusi kosmetik melalui jalur digital dan minimnya efek jera akibat sanksi yang lebih sering bersifat administratif. Sebaliknya, Singapura, dengan regulasi yang lebih spesifik seperti Health Products Act dan Consumer Protection (Fair Trading) Act, berhasil menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi dan efektif. Penurunan signifikan dalam kasus kosmetik ilegal di Singapura mencerminkan keberhasilan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum tetapi juga melibatkan edukasi konsumen dan kerja sama antarlembaga.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal di masa mendatang. Indonesia dapat memanfaatkan temuan ini untuk memperkuat sistem pengawasan dengan mengadopsi pendekatan yang lebih tegas dan terintegrasi seperti yang diterapkan di Singapura. Implikasi lain adalah perlunya kolaborasi antarlembaga dalam pengawasan kosmetik, serta peningkatan edukasi publik untuk mendorong kesadaran konsumen terhadap pentingnya keamanan dan legalitas produk. Di masa mendatang, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis komparatif mekanisme pengawasan di negara-negara lain, serta dampak jangka panjang kosmetik ilegal terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F., Ong, T. C., Manap, N. A., Bidin, A., & Aziz, H. A. (2021). A comparative analysis of unfair terms in consumer contracts in Malaysia and Singapore. *Pertanika Journal of Social Science & Humanities*, 29(S2). <https://doi.org/10.47836/pjssh.29.s2.09>
- Amin, F., Susmayanti, R., Faried, F. S., Zaelani, M. A., Agustiwi, A., Permana, D. Y., Yudianto, D., Muhtar, M. H., Hadi, A. M., Widodo, I. S., & Rizaldi, M. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2024). Waspada kosmetik ilegal: BPOM temukan produk kosmetik ilegal senilai Rp8,91 miliar di akhir 2024. Diperoleh pada 14 Januari 2025, dari <https://www.pom.go.id/berita/waspada-kosmetik-ilegal-bpom-temukan-produk-kosmetik-ilegal-senilai-rp8-91-miliar-di-akhir-2024>
- Dalir, S., Olya, H. G., Al-Ansi, A., Rahim, A. A., & Lee, H. (2020). Increasing Profitability of the Halal Cosmetics Industry using Configuration Modelling based on Indonesian and Malaysian Markets. *Journal of Korea Trade*, 24(8). <https://doi.org/10.35611/jkt.2020.24.8.81>
- Jonaedi, E., & Johnny, I. (2018). Metode penelitian hukum: normatif dan empiris. Dalam *Prenadamedia Group eBooks*. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/10148/>
- Kasanah, N. N., & Sajjad, N. M. H. A. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics Law and Humanities*, 1(2). <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i2.1196>
- Ledda, V. M. (2014). AEC 2015: Issues and Challenges in Standards and Conformance. *Journal of Philippine Development*. https://ideas.repec.org/p/phd/pjdevt/pjd_2012_vol__39_nos__1-2h.html

- Maulana, N., & Zulfahmi, N. (2022). Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia di Tengah Persaingan Halal Global. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2). <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32465>
- Macé, C., Rágo, L., & Ravinetto, R. (2022). How the concept of WHO-listed authorities will change international procurement policies for medicines. *BMJ Global Health*, 6(Suppl 3). <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-008109>
- Marmot, M., Friel, S., Bell, R., Houweling, T. A., & Taylor, S. (2008). Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. *The Lancet*, 372(9650). [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(08\)61690-6](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(08)61690-6)
- Muhammad, J. F. B. (2019). MAKANAN, OBAT-OBATAN SERTA KOSMETIK ILEGAL DALAM EFEKTIVITAS HUKUM ISLAM DAN UUPH DI ACEH. *Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-undangan Ekonomi Islam*, 11(1). <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1061>
- Putri, A., & Hapsari, N. I. P. (2024). Administrative Criminal Reform in Providing Accountability for Skincare Actors Who Have Not Registered with BPOM. *JUSTISI*, 11(1). <https://doi.org/10.33506/js.v11i1.3751>
- Rahman, I., Muhtar, M. H., Mongdong, N. M., Setiawan, R., Setiawan, B., & Siburian, H. K. (2024). Harmonization of Digital laws and Adaptation Strategies in Indonesia focusing on E-Commerce and Digital transactions. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1).
- Rizomyliotis, I., Lin, C. L., Konstantoulaki, K., & Phan, T. (2024). TikTok short video marketing and Gen Z's purchase intention: evidence from the cosmetics industry in Singapore. *Journal of Asia Business Studies*, 18(4). <https://doi.org/10.1108/jabs-04-2023-0138>
- Rodrigues, F., Pimentel, F. B., & Oliveira, M. P. (2015). Olive by-products: Challenge application in cosmetic industry. *Industrial Crops and Products*, 70. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2015.03.027>
- Sari, E. S., Heryanti, B. R., & Triasih, D. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PROBLEMATIKA KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM BPOM. *Semarang Law Review (SLR)*, 1(2). <https://doi.org/10.26623/slr.v1i2.2763>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat. Dalam *Rajawali Pers eBooks*. http://catalogue.ubharajaya.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=367
- Soemarwi, V. W. S., & Ridzkia, Y. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK PALSU BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN BPOM NOMOR 23 TAHUN 2019. *JURNAL RECTUM Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1). <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2864>
- Wan, W. Y., Godwin, A., & Yao, Q. (2019). When is an individual investor not in need of consumer protection? A comparative analysis of Singapore, Hong Kong, and Australia. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3510134>
- World Health Organization. (2024). *Guidelines for regulatory authorities on cosmetic products*. Diperoleh dari <https://www.who.int>